

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Langkah-Langkah Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA UANG RUPIAH PALSU DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA .....	27
A. Pidana dan Pemidanaan.....	27
B. Tindak Pengedaran Mata Uang Palsu .....	34
C. Ketentuan Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....	43
D. Ketentuan Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu dalam KUH Pidana.....	52
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG TENTANG MENGEDARKAN MATA UANG RUPIAH PALSU .....	61
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN.Cbi.....	61
B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN.Cbi ....	77
C. Penerapan dalam Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN.Cbi.....	83
BAB IV SIMPULAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92